



**PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : 81 /KPN.W15-U2/SK/XII/2023
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI)
CABANG KANDANGAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), maka dipandang perlu membentuk pengurus IKAHI Cabang Kandangan;
- b. bahwa apabila terjadi promosi dan mutasi dipandang perlu membentuk struktur pengurus yang baru setelah bermusyawarah diantara sesama anggota IKAHI Cabang Kandangan;
- c. Bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pengurus Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Kandangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI);
5. Hasil Rapat IKAHI Cabang Kandangan Kelas IB pada tanggal 12 Desember 2023 di Pengadilan Agama Kandangan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB NOMOR : NOMOR : 81 /KPN.W15-U2/SK/XII/2023 TENTANG SUSUNAN PENGURUS IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI) CABANG KANDANGAN**

- KESATU** : Bahwa Pengurus berkewajiban melakukan kegiatan berkaitan dengan kegiatan IKAHI sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- KEDUA** : Bahwa Pengurus wajib melakukan pembinaan secara berkala terhadap anggota IKAHI cabang Kandangan;
- KETIGA** : Bahwa dalam setiap rapat IKAHI dipimpin Ketua IKAHI dan wajib ada Notulen dan didokumentasikan dan disimpan dengan baik;
- KEEMPAT** : Bahwa bendahara berkewajiban menghimpun dana / iuran dari anggota IKAHI setiap bulan dan menyetorkannya kepada IKAHI Pusat dan IKAHI Daerah secara rutin setiap bulan dan menyimpan iuran IKAHI Cabang yang dipergunakan hanya untuk kepentingan organisasi IKAHI;
- KELIMA** : Bahwa Sekretaris wajib melakukan tugas tugas kesekretariatan IKAHI;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 12 Desember 2023
Ditandatangani secara Elektronik
An. Ketua Pengadilan Negeri Kandangan
Wakil
NGURAH S. DHARMAPUTRA

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
Nomor : 81 /KPN.W15-U2/SK/XII/2024
Tanggal : 12 Desember 2023
Tentang Susunan Pengurus Cabang IKAHI Kandangan

SUSUNAN PENGURUS CABANG IKAHI KANDANGAN TAHUN 2023-2024

Pelindung I

H. BUDI WINATA, SH.,MH.

(Ketua Pengadilan Negeri Kandangan)

Pelindung II

NUR IZZAH, SHI., MH.

(Ketua Pengadilan Agama Kandangan)

Pelindung III

ABDUL HAMID, SHI.

(Ketua Pengadilan Agama Negara)

Ketua Umum

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, SH.,MH.

Ketua I

KHAIRI ROSYADI, SHI.

Ketua II

H. FITRIADI, SHI.,SH.,MH.

Sekretaris

LISSA DEWI ANDINI, SH.

Bendahara

ANA MUZAYYANAH, SH.

Komisi I

Bidang Organisasi dan Kerjasama Lembaga

YURI ADRIANSYAH, SH.,MH.

Komisi II

Bidang Humas Dan Pengabdian Masyarakat

DWI SURYANTA, SH.,MH.

Komisi III

Bidang Penelitian Pengembangan dan Advokasi

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, SH.,MH.

Komisi IV

Bidang Olah raga dan Sosial AHMAD JUMAIDI, SH.

Ditandatangani secara Elektronik

Ditetapkan di : Kandangan

Pada Tanggal : 12 Desember 2023

A.n. Ketua Pengadilan Negeri Kandangan

Wakil

NGURAH S. DHARMAPUTRA



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

